



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/576 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (11) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

P.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

p.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

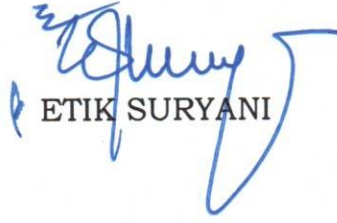
Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, *f*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

f

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/576 TAHUN 2021
 Tanggal : 31 DESEMBER 2021

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA
 PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SUKOHARJO

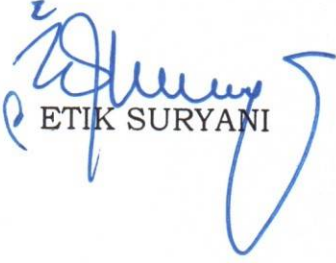
No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUYAMTO, ST, M.Kom 19720520 199803 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	PUTUT HANGGORO BUDI P 19690805 200701 1 024 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan		-
3	RAHMAT BUDIYONO, S.Si 19801025 201001 1 019 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran		-
4	SUNARNO, SE, M.Eng 19790414 199903 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bidang Teknologi Informatika a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



1	2	3	4	5
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah b. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis elektronik 3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 5. Koordinasi dan sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik 8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

1	2	3	4	5
				9. Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 10. Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 11. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
5	AULIA RATNA KUSUMA, A,md 19941026 202012 2 024 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Teknologi Informatika
6	ADE KRISTIAWAN, ST, M.Eng 19700711 200501 1 010 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bidang Sistem Informatika. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 6. Pelayanan Informasi Publik 7. layanan Hubungan Media

1	2	3	4	5
				8. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 9. Manajemen Komunikasi krisis 10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 11. Penyelenggaraan Hubungan masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 12. Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
5	NOVITA RINI, A.Md 19881227 202012 2 013 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Sistem Informatika

BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI
